



KEPUTUSAN KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR KOTA ADMINISTRASI - JAKARTA SELATAN

Nomor : 651/1.851.192

Tentang

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA

Membaca : Surat Yayasan Mardi Lestari
Tanggal, 19 Juli 2012/007/ML/JS/VII/12
Tentang ijin persetujuan penyelenggaraan sekolah swasta

Menimbang : dsb.

Mengingat : dsb.

Memperhatikan : dsb.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb:

- Nama Yayasan : Yayasan Mardi Lestari
- Badan Penyelenggara :
 - Alamat : Jl. Bintaro Permai III No. 27
Pesanggrahan Jakarta Selatan
- Penanggung Jawab : H. Asmin M.
- Akte Yayasan : Nomor, 245
- Badan Penyelenggara : Tanggal, 29 Juli 1985
Notaris Yudo Paripurno. SH
Di Jakarta
- Nama Sekolah : TK Mardi Lestari
- Waktu Belajar : 07.30 s/d 10.30
- Status Gedung : Yayasan
- Alamat Sekolah : Jl. Bintaro Permai III No. 27
Pesanggrahan Jakarta Selatan

Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun Ajaran 2012/2013 s.d. 2016/2017
b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah
persetujuan tersebut diatas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila

Ketiga : a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tahun ajaran 2012/2013
Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan
Sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
b. Menurut penilaian Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi
Jakarta Selatan sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara
Tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
c. Sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan
kegiatan belajar mengajar.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas Surat Keputusan
Ini, akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan : Jakarta
Pada Tanggal : 26-3-2013
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

DR. H. AMSANI IDRIS, M.Pd
NIP. 195712201982031007